

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behaviour*

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori perilaku yang digunakan untuk mengkaji perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku (Ajzen, 2011). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat digunakan untuk mendorong individu dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan cara mengasosiasikan beberapa karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki atau didapat, kemudian dengan sendirinya akan terbentuk intensi untuk berperilaku.

Menurut Mustikasari (2007) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat, diantaranya keyakinan perilaku (*behavioral belief*), keyakinan normatif (*normative belief*), dan keyakinan control (*control belief*).

a. *Behavioral belief*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu terhadap hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil yang diperoleh dari individu tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).

b. Normative beliefs

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative yang dimiliki oleh orang lain yang memotivasi diri kita sendiri untuk memenuhi suatu harapan tertentu (*normative beliefs and motivation to comply*).

c. Control beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat suatu perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dimana persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung dan menghambat perilakunya (*perceived power*).

Hambatan yang dapat timbul pada saat perilaku ditampilkan, berasal dari dalam diri sendiri dan juga dapat dari lingkungan dimana seseorang berada. Secara berurutan, *behavioral beliefs* akan menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, selanjutnya, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dapat dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) serta *control beliefs* yang dapat menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2011).

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs menjadi tiga faktor yang tergabung untuk menentukan seseorang dalam berperilaku. Setelah tiga faktor tersebut didapat, maka seseorang memasuki tahap *intention*, selanjutnya tahap akhir adalah *behavior*. Tahap *intention* adalah tahap dimana seseorang menentukan niat untuk berperilaku, kemudian tahap *behavior* adalah tahap dimana seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007).

Ajzen (2011) menjelaskan, intensi sebagai suatu kognitif dan konatif dari kesiapan individu digunakan untuk memaparkan suatu perilaku. Secara spesifik, intensi untuk melakukan perilaku mengindikasikan bahwa kecenderungan individu dalam melakukan suatu perilaku yang merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut.

Ajzen (2011) mengemukakan bahwa individu yang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Intensi individu dalam melakukan suatu perilaku mempunyai keterbatasan waktu dalam mewujudkan perilaku yang nyata. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran intensi untuk melakukan suatu perilaku terdapat empat elemen utama, yaitu target perilaku yang dituju (*target*), tindakan (*action*), situasi pada saat perilaku ditampilkan (*contex*), dan waktu perilaku ditampilkan (*time*).

2. Teori Atribusi

Lubis (2010) mengembangkan teori atribusi yang berargumentasi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan eksternal dan internal. Pada perilaku yang dipengaruhi secara internal merupakan perilaku yang terjadi atas kendali pribadi dari individu tersebut, seperti sikap ataupun motif, lain halnya dengan perilaku yang dipengaruhi secara eksternal merupakan perilaku

yang dipengaruhi dari luar, yang maksudnya individu tersebut terpaksa berperilaku dikarenakan situasi tertentu (Widiastuti, 2014).

Teori atribusi sangat berkaitan erat dengan perilaku individu untuk menginterpretasikan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan pemikiran dan perilaku seseorang. Asumsi dari teori atribusi adalah seseorang akan mencoba mencari informasi dan memahami mengapa orang lain melakukan perilaku tersebut, dimana beberapa atribut mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut (Heider dalam Marjan, 2014).

Menurut Robbins (2013), penentuan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal, dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

a. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Perilaku disebabkan dari faktor internal apabila perilaku bersifat biasa. Sebaliknya, perilaku disebabkan oleh faktor eksternal apabila bersifat tidak biasa.

b. Konsensus

Konsensus merujuk pada apakah semua individu dalam menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang sama. Apabila hasil konsensus rendah, maka dapat diprediksi bahwa perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka dapat diprediksi bahwa perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dengan cara yang sama. Individu akan semakin konsisten apabila disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya, individu akan semakin tidak konsisten apabila disebabkan oleh faktor eksternal.

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Bila semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dalam cara yang sama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut menunjukkan consensus, sedangkan konsistensi dapat diamati dari tindakan-tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Semakin konsisten perilaku individu tersebut, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkannya dengan sebab-sebab internal.

3. Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

5. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut Zuraida (2012) objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. pengertian kendaraan bermotor adalah :

1. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan-peralatan teknik motor ataupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi energy tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tonnage* (GT 7).

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai

dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, Pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Selain itu sistem samsat drive thru juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani, 2017)

7. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam (Nurlaela, 2013) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena

sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajaknya sendiri dengan baik dan benar.
- d. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh petugas pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merk.

8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2003), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuanketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku.

10. Sistem Samsat *Drive Thru*

Sistem samsat *drive thru* adalah layanan pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya (Rachmawati, 2016).

11. Tingkat Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Hal ini membuktikan bahwa tingkat penghasilan dari tiap individu berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang mereka dapatkan. Tingkat penghasilan berkaitan erat dengan kondisi keuangan, apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut tinggi. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut rendah (Agustiantono, 2012).

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Verani (2013) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan kata lain wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

Hasil penelitian Istanto (2010) pengetahuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) juga menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian lain dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut *Theory of Planned Behaviour* (TPB) seseorang akan melakukan suatu tindakan karena ada niat untuk berperilaku, dengan kata lain individu yang memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini kaitannya adalah seseorang yang memiliki intensi membayar pajak tentu akan membayar pajak dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan seseorang berperilaku seperti ini artinya telah mengerti dan mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Maka, kesadaran wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012) mengatakan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani (2017) juga menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian milik Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

3. Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan eksternal dan internal, dalam hal ini pihak eksternal diibaratkan sebagai sanksi pajak. Karena sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jera, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Begitu juga dengan penelitian Putri dan Jati (2012) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

4. Pengaruh System Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem samsat *drive thru* adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi dengan cepat dan tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Pelayanan seperti ini memungkinkan individu untuk tidak menunggu lama dalam membayar pajak dan mereka merasa nyaman untuk datang membayar pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu, semakin optimal sistem samsat *drive thru* bekerja maka akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wardani (2017) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat *drive thru* sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

H4 : Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Johanes (2011), menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor


ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya, sehingga apabila tingkat penghasilan seseorang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan penelitian dari Ikhsan (2017) menunjukkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Susanti (2016) yang menyatakan tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hasil ini menunjukkan keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat keadaan ekonomi wajib pajak juga terpengaruh, hal ini akan berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H5 : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian